



P U T U S A N

Nomor : 781/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur kelas I A Khusus, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ADITIYA
Tempat lahir : Jakarta
Umur/ Tgl. Lahir : 34 Tahun 05 Bulan / 12 Mei 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perumahan Irenk XVI Blok BB No.4 RT.010 RW.001
Kelurahan Abadi Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota
Depok, Jawa Barat / KTP NIK 3174041205880006
A g a m a : islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : D.3

Terdakwa mulai ditangkap dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022 ;
- Penuntut Umum dengan Penahanan Rutan masing-masing sejak Tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 03 September 2022 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022 ;
- Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2022 ;
- Hakim PN sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2022;
- Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua PN sejak tanggal 3 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;

Halaman 1 Putusan Nomor : 781/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum UPA LABUHARI SH MH Advokat pada Kantor Hukum " LABUHARI -LATU LAW FIRM Advocates", beralamat di jalan Villa Permata Gading Blok A5 nomor 48 Kelapa Gading Jakarta Utara , berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 November 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor ;781/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim tanggal Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 781/Pen.Pid/2022/PN.Jkt.Tim, tanggal 29 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang perkara ini ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana /Requisitoir Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa Aditya telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah; melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atas Perubahan Ketentuan pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADITYA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan membayar denda sejumlah Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan kurungan.

Halaman 2 Putusan Nomor : 781/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 420 (empat ratus dua puluh) tabung LPG ukuran 3 kg kosong.
- 2) 480 (empat ratus delapan puluh) tabung LPG ukuran 3 kg isi.
- 3) 4 (empat) tabung LPG ukuran 12 kg isi tidak penuh (sisa proses pemindahan).
- 4) 5 (lima) tabung LPG ukuran 12 kg isi hasil pemindahan.
- 5) 59 (lima puluh sembilan) tabung LPG ukuran 12 kg kosong.
- 6) 1 (satu) unit Mobil pick up warna hitam, Merk Mitsubishi, jenis T 120 SS No. Pol. B 9612 SAE beserta STNK tanpa BPKB.
- 7) 1 (satu) unit Mobil pick up warna hitam, Merk Suzuki Carry, No. Pol. F 8342 HI beserta STNK tanpa BPKB.

Dirampas untuk Negara.

- 8) 40 (empat puluh) segel tabung LPG ukuran 12 Kg warna kuning.
- 9) 2 (dua) alat besi (alat untuk memindahkan isi tabung LPG ukuran 3 kg ke tabung LPG kosong ukuran 12 kg).

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa ;

1. Membebaskan Terdakwa Aditya dakwaan Primair dan Subsidaire maupun dakwaan alternatif . Atau setidaknya tidaknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara *a quo* untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
2. Memulihkan hak-hak Terdakwa Aditya , dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya
3. Mengembalikan kepada terdakwa Sebagian barang bukti yang disita oleh penyidik karena tidak dapat dibuktikan sebagai alat kejahatan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 46 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Acara

Halaman 3 Putusan Nomor : 781/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana . Adapun barang-barang yang dimohonkan untuk dikembalikan kepada terdakwa adalah ;

- a. 420 tabung LPG ukuran 3 Kg kosong
- b. 480 tabung LPG ukuran 3 Kg isi.
- c. 59 tabung LPG ukuran 12 Kg kosong
- d. 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam merek Suzuki jenis T 120 SS no pol B 9612 SAE dikembalikan kepada pemiliknya Ny.Emil Susanti alamat jalan Raya Cilandak KKO nomor 25 RT 08 RW 05 Kelurahan Ragunan,Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan
- e. 1 (satu) satu unit mobil pick up warna hitam merek Suzuky Carry No Pol F 8342 HI milik yang sudah diperjual belikan kepada Alfred alamat jalan Raya Cilandak KKO nomor 25 RT 08 RW 5 Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap pledooi Penasihat hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM - 096 / JKT.TIM / Eku / 10 / 2022 yang selengkapnya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ADITIYA bersama saksi KHOIRI (diajukan dalam berkas penuntutan terpisah), sejak hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sampai hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara bulan Juli 2022 sampai bulan Agustus 2022, atau masih di tahun 2022, bertempat di Toko Indojoya Gas yang beralamat di Jl. Condet Raya Nomor 112 RT.013 RW.003 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menyalahgunakan pengangkutan dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan Nopember 2017 yang hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat lagi tanpa dilengkapi surat perizinan apapun dari instansi yang berwenang disebuah bangunan yang diberi nama Toko Indojoya Gas beralamat di Jl. Condet Raya No.112 RT.013 RW.003 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur Terdakwa ADITIYA membuka usaha jual-beli Gas Elpiji Tabung ukuran 3 Kg yang disubsidi Pemerintah dan isi Gas Elpiji Tabung ukuran 12 Kg yang tidak disubsidi Pemerintah dan untuk menjalankan usahanya maka Terdakwa ADITIYA merekrut karyawan yaitu saksi KHOIRI dengan tugas membantu Terdakwa ADITIYA untuk bongkar muat dan mengantar Gas Elpiji Tabung ukuran 3 Kg dan Gas Elpiji Tabung ukuran 12 Kg kepada Toko-Toko yang membeli menggunakan Mobil Pick Up warna hitam merek Mitsubishi Plat Nomor Polisi B-9612-SAE dan Mobil Pick Up warna hitam merek Suzuki Cary Plat Nomor Polisi F-8342-HI.
- Bahwa semua Tabung Elpiji ukuran 3 Kg berisi Gas yang disubsidi Pemerintah tersebut oleh Terdakwa ADITIYA dibeli dari PT. Tirta Kencana Maju yang beralamat di Jl. H. Baping No.55 RT.010 RW.009 Ciracas Jakarta Timur dengan harga resmi seharga Rp.14.500,- (empat belas ribu lima ratus rupiah) persatu Tabung.
- Bahwa dengan maksud supaya mendapatkan untung yang lebih banyak dari penjualan Gas Elpiji Tabung ukuran 3 Kg yang disubsidi Pemerintah dan Gas Elpiji Tabung ukuran 12 Kg yang tidak disubsidi Pemerintah, sehingga sejak hari Senin tanggal 25 Juli 2022 bertempat di Toko Indojoya Gas Terdakwa ADITIYA menyuruh saksi KHOIRI supaya ikut membantu Terdakwa ADITIYA memindahkan Isi Gas dari Tabung Gas ukuran 3 Kg yang disubsidi Pemerintah kedalam Tabung Gas ukuran 12 Kg yang tidak disubsidi Pemerintah dengan upah yang diberikan Terdakwa ADITIYA kepada saksi KHOIRI sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) persatu Tabung Elpiji ukuran 12 Kg.
- Bahwa cara Terdakwa ADITIYA bersama saksi KHOIRI memindahkan isi Gas LPG ukuran 3 Kg yang disubsidi Pemerintah kedalam Tabung Gas LPG ukuran 12 Kg kosong yang tidak disubsidi Pemerintah yaitu : Tabung Elpiji

Halaman 5 Putusan Nomor : 781/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 12 Kg kosong dijejerkan dengan posisi kepala Tabung diatas, kemudian di bahu Tabung Gas Elpiji ukuran 12 Kg kosong diletakkan Es Batu dan setelah Tabung Elpiji ukuran 12 Kg kosong cukup dingin selanjutnya dipasang pipa besi berfungsi sebagai alat suntik yang dihubungkan dengan Tabung Gas ukuran 3 Kg dengan posisi terbalik diatas Tabung Elpiji ukuran 12 Kg kosong sehingga tekanan Gas dari Tabung ukuran 3 Kg turun dan masuk/berpindah kedalam Tabung Gas Elpiji ukuran 12 Kg, untuk mengisi Gas kedalam Tabung Gas ukuran 12 Kg yang kosong membutuhkan Tabung Elpiji ukuran 3 Kg berisi Gas yang disubsidi Pemerintah sebanyak 4 (empat) buah tabung dengan waktu yang dibutuhkan rata-rata sekitar 20 menit.

- Bahwa setiap harinya Terdakwa ADITIYA bersama saksi KHOIRI dapat memindahkan isi Gas Elpiji ukuran 3 Kg yang disubsidi Pemerintah kedalam Tabung Elpiji kosong berukuran 12 Kg yang tidak disubsidi Pemerintah rata-rata menghasilkan Tabung Elpiji ukuran 12 Kg sebanyak 20 (dua puluh) buah Tabung hasil pemindahan isi Gasnya.
- Kemudian Tabung Elpiji ukuran 12 Kg yang isi Gasnya hasil pemindahan dari Tabung Gas ukuran 3 Kg tersebut oleh Terdakwa ADITIYA bersama saksi KHOIRI dijual ke warung-warung / toko-toko dengan cara Terdakwa ADITIYA bersama saksi KHOIRI mengantarkan Tabung Elpiji ukuran 12 Kg yang isi Gasnya hasil pemindahan menggunakan Mobil Pick Up warna hitam merek Mitsubishi Plat Nomor Polisi B-9612-SAE dan Mobil Pick Up warna hitam merek Suzuki Cary Plat Nomor Polisi F-8342-HI, antara lain dijual ke Toko RONALD milik saksi RONALD ANTONIUS MATONDANG yang beralamat di Jl. AL Mabruk II No.9 Kelurahan Bale Kambang Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur persatu Tabung seharga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan dijual ke Toko 3 Saudara milik saksi JUMBUH alias AJUM beralamat di Jl. Batu Ampar RT.007 RW.003 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur seharga Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) persatu Tabung.
- Bahwa semua konsumen yang membeli Tabung Elpiji ukuran 12 Kg yang tidak disubsidi Pemerintah dari Toko Indojoya Gas milik Terdakwa ADITIYA tersebut tidak ada yang tahu jika isi Gasnya hasil pemindahan dari Tabung Elpiji ukuran 3 Kg yang disubsidi Pemerintah.

Halaman 6 Putusan Nomor : 781/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari satu Tabung Elpiji ukuran 12 Kg yang isi Gasnya hasil pemindahan dari Tabung Elpiji ukuran 3 Kg bersubsidi Pemerintah yang menyalahgunakan pengangkutan tersebut Terdakwa ADITIYA mendapatkan untung sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per satu Tabung dengan total keuntungan satu hari sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan keuntungan perhari yang didapat oleh Terdakwa ADITIYA diberikan kepada saksi KHOIRI sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebagai upahnya.
- Pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WIB saat Terdakwa ADITIYA bersama saksi KHOIRI sedang memindahkan isi Gas dari Tabung Elpiji ukuran 3 Kg yang disubsidi Pemerintah kedalam Tabung ukuran 12 Kg yang tidak disubsidi Pemerintah di Toko Indojoya Gas Jl. Condet Raya Nomor 112 RT.013 RW.003 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, didatangi (digrebek) beberapa orang anggota Polisi dari Unit 1 Subdit 3 Sumdaling DITRESKRIMSUS Polda Metro Jaya diantaranya : saksi GILANG AJI PERMADANI dan saksi REZA R. YUSUP.
- Kemudian saksi GILANG AJI PERMADANI bersama saksi REZA R. YUSUP disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi DINIE KARTIKA ANGGRAENI melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di Toko Indojoya Gas berhasil menyita barang bukti dari Toko Indojoya Gas milik Terdakwa ADITIYA berupa : 420 (empat ratus dua puluh) Tabung Elpiji ukuran 3 Kg kosong, 480 (empat ratus delapan puluh) Tabung Elpiji ukuran 3 Kg isi, 4 (empat) buah Tabung Elpiji ukuran 3 Kg isi tidak penuh (sisir / masih proses pemindahan), 5 (lima) buah Tabung Elpiji ukuran 12 Kg sudah berisi Gas hasil pemindahan, 59 (lima puluh sembilan) buah Tabung Elpiji ukuran 12 Kg kosong, 2 (dua) buah pipa besi yang dipakai sebagai alat suntik untuk memindahkan isi Gas dari Tabung ukuran 3 Kg kedalam Tabung ukuran 12 Kg kosong, 40 (empat puluh) buah Segel warna kuning untuk Tabung Elpiji ukuran 12 Kg, 1 (satu) unit Mobil Pick Up warna hitam merek Mitsubishi Plat Nomor Polisi B-9612-SAE berikut STNK dan 1 (satu) unit Mobil Pick Up warna hitam merek Suzuki Cary Plat Nomor Polisi F-8342-HI berikut STNK.
- Selanjutnya saksi GILANG AJI PERMADANI dan saksi REZA R. YUSUP menyita seluruh barang bukti tersebut dan setelah diinterogasi Terdakwa ADITIYA bersama saksi KHOIRI mengaku telah menyalah gunakan

Halaman 7 Putusan Nomor : 781/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan Elpiji yang awalnya melakukan kegiatan pemindahan isi Gas Elpiji dari Tabung ukuran 3 Kg kedalam Tabung Elpiji ukuran 12 Kg dijual kepada konsumen dilakukan Terdakwa ADITIYA bersama saksi KHOIRI sejak hari Senin tanggal 25 Juli 2022 dengan peranan masing-masing Terdakwa ADITIYA selaku pemilik tempat usaha, sedangkan saksi KHOIRI sebagai karyawan yang disuruh Terdakwa ADITIYA untuk membantu memindahkan isi Gas Elpiji tanpa ada ijin pengangkutan dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atas Perubahan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut telah dibacakan dipersidangan dan atas pertanyaan Majelis baik terdakwa maupun Penasihat hukum terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi i yang masing-masing dibawah sumpah menurut tata cara agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu :

1. Saksi Gilang Aji Permadani :

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik Polda Metro Jaya terkait tindak pidana tabung gas bersubsidi pemerintah dan di tuangkan dalam BAP yang telah saksi baca sebelumnya lalu di tanda tangani.
- Bahwa saksi membenarkan isi dalam BAP adalah benar atas perbuatan para pelaku yang melakukan tindak pidana mengoplos gas bersubsidi pemerintah.
- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi pada satuan Sumber Daya Lingkungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.
- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana di bidang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang

Halaman 8 Putusan Nomor : 781/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak dan Gas Bumi yang terjadi di toko Indojaya Gas beralamat di Jl. Condet Raya No. 112 Rt. 13 / Rw. 03, Kel. Batu Ampar, Kec. Kramat Jati Jakarta Timur pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 pukul 21.00 wib.

- Bahwa saksi perbuatan terdakwa tersebut berawal dari informasi masyarakat yang melaporkan bahwa diduga ada tempat pemindahan isi tabung gas 3 Kg kedalam tabung gas 12 Kg di sekitar wilayah Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur. Lalu saksi dan saksi Reza Renaldi Yusup melakukan penyelidikan dan mencari kebenaran terkait informasi tersebut. Setelah cukup infonya, kemudian saksi dan saksi Reza Renaldi bersama Tim Subdit Sumdaling Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya dan didampingi oleh Ketua RT (saksi Dinie) setempat secara bersama-sama melakukan pemeriksaan dan pengecekan langsung di Toko Indojaya Gas yang diduga melakukan pemindahan isi tabung gas 3 Kg kedalam tabung gas 12 Kg.
- Bahwa, dari hasil pengecekan tersebut petugas Kepolisian menemukan / menangkap tangan terdakwa ADITIYA selaku pemilik toko tersebut, sedangkan saksi KHOIRI selaku karyawan sedang memindahkan isi tabung gas 3 Kg kedalam tabung gas kosong ukuran 12 dengan menggunakan Pipa Alat Suntik.
- Bahwa dari hasil interogasi diketahui bahwa maksud dan tujuan terdakwa ADITIYA bersama saksi KHOIRI melakukan pemindahan isi tabung gas 3 kg kedalam tabung gas kosong ukuran 12 Kg adalah untuk mendapatkan keuntungan dan gas LPG ukuran 12 Kg hasil pemindahan dijual langsung ke konsumen.
- Bahwa saksi Bersama anggota Unit 3 Subdit III Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya selanjutnya membawa terdakwa ADITIYA selaku pemilik toko tersebut, bersama saksi KHOIRI berikut barang bukti berupa 420 (empat ratus dua puluh) tabung LPG ukuran 3Kg kosong, 480 (empat ratus delapan puluh) tabung LPG ukuran 3Kg isi, 4 (empat) tabung LPG ukuran 12Kg isi tidak penuh (sisa proses pemindahan), 5 (lima) tabung LPG ukuran 12Kg isi (Hasil pemindahan), 59 (lima puluh Sembilan) tabung LPG ukuran 12Kg kosong, 2 (dua) alat besi (alat untuk memindahkan) isi tabung LPG ukuran 3Kg ke Tabung LPG kosong ukuran 12 Kg, 40 (empat puluh) segel tabung LPG 12 Kg warna

Halaman 9 Putusan Nomor : 781/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning untuk menutup atau segel tabung LPG 12 Kg hasil pemindahan, 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam, merk Mitsubishi, Jenis T 120 SS No. Pol B 9612 SAE yang digunakan untuk menjual tabung LPG 12 Kg (non subsidi) hasil pemindahan.

- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan dan pengecekan di Toko Indojoya Gas Jl. Condet Raya No. 112, Rt. 13 / Rw. 03, Kel. Batu Ampar Kec. Kramat Jati Jakarta Timur adalah rekan saksi sesama anggota Polri yakni saksi REZA RENALDI YUSUP serta di saksikan juga oleh saksi DINNIE KARTIKA ANGGRAENI selaku Ketua RT. 013 dan di saksikan juga oleh warga setempat yang bernama sdr. ACMAD NUZLAN dan sdr. RIDWAN.
- Bahwa terkait barang bukti yang disita dari Toko Indojoya Gas di Jl. Condet Raya, Nomor 112, RT.13 / RW.03 Kel. Batu Ampar Kec. Kramat Jati Jakarta Timur sebagai tempat pemindahan isi tabung LPG dengan barang bukti berupa 420 (empat ratus dua puluh) tabung LPG ukuran 3 kg kosong; 480 (empat ratus delapan puluh) tabung LPG ukuran 3 kg isi; 4 (empat) tabung LPG ukuran 12 kg isi tidak penuh (sisa proses pemindahan); 5 (lima) tabung LPG ukuran 12 kg isi hasil pemindahan; 59 (lima puluh sembilan) tabung LPG ukuran 12 kg kosong; 2 (dua) alat besi (alat untuk memindahkan isi tabung LPG ukuran 3 kg ke tabung LPG kosong ukuran 12 kg); 1 (satu) unit Mobil pick up warna hitam merek Mitsubishi, jenis T 120 SS No. Pol. B 9612 SAE beserta STNK tanpa BPKB; 1 (satu) unit Mobil pick up warna hitam, Merk Suzuki Carry, No. Pol. F 8342 HI beserta STNK tanpa BPKB; dan 40 (empat puluh) segel tabung LPG ukuran 12 Kg warna kuning adalah masing-masing yang disita dari terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan dari hasil interogasi singkat diketahui terdakwa merupakan pemilik usaha sekaligus orang yang memerintahkan dan membantu Sdr. KHOIRI melakukan pemindahan isi tabung gas 3 Kg kedalam tabung gas kosong 12 Kg. Sedangkan Sdr. KHOIRI bertugas sebagai orang melakukan pemindahan isi tabung gas LPG ukuran 3 kg ke tabung gas LPG ukuran 12 kg lalu dikirim ke daerah condet dan sekitarnya.

Halaman 10 Putusan Nomor : 781/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, dari hasil pemeriksaan Terdakwa Aditya bersama saksi Khoiri yang ditangkap tersebut mengaku telah menyalahgunakan pengangkutan dan niaga Gas Elpiji tanpa ada ijin pengangkutan dan ijin niaga dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar tidak keberatan.

2. Saksi Reza Renaldi Yusup :

- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi dan bertugas bertugas di satuan Sumber Daya Lingkungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya ;
- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan perkara terdakwa yaitu mengenai tindak pidana tabung gas bersubsidi pemerintah dan BAP yang telah saksi berikan di hadapan Penyidik sudah benar.
- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana di bidang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang terjadi di toko Indojoya Gas beralamat di Jl. Condet Raya No. 112 Rt. 13 / Rw. 03, Kel. Batu Ampar, Kec. Kramat Jati Jakarta Timur pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 pukul 21.00 wib.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui berawal dari informasi masyarakat yang melaporkan bahwa diduga ada tempat pemindahan isi tabung gas 3 Kg kedalam tabung gas 12 Kg di sekitar wilayah Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur. Lalu saksi dan saksi Gilang Aji Permadani melakukan penyelidikan dan mencari kebenaran terkait informasi tersebut.
- Bahwa, setelah saksi bersama anggota Polisi lainnya m,erasa sudah cukup , kemudian saksi dan saksi Gilang Aji Permadani bersama Tim Subdit Sumdaling Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya dan didampingi oleh Ketua RT (saksi Dinie) setempat secara bersama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama melakukan pemeriksaan dan pengecekan langsung di Toko Indojaya Gas yang diduga melakukan pemindahan isi tabung gas 3 Kg kedalam tabung gas 12 Kg.

- Bahwa, dari hasil pengecekan tersebut petugas Kepolisian menemukan / menangkap tangan tersangka ADITIYA selaku pemilik toko tersebut, sedangkan saksi KHOIRI selaku karyawan sedang memindahkan isi tabung gas 3 Kg kedalam tabung gas kosong ukuran 12 dengan menggunakan Pipa Alat Suntik.
- Bahwa setelah di interogasi diketahui bahwa maksud dan tujuan terdakwa ADITIYA bersama saksi KHOIRI melakukan pemindahan isi tabung gas 3 kg kedalam tabung gas kosong ukuran 12 Kg adalah untuk mendapatkan keuntungan dan gas LPG ukuran 12 Kg hasil pemindahan dijual langsung ke konsumen.
- Bahwa saksi menerangkan anggota Unit 3 Subdit III Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya membawa terdakwa ADITIYA selaku pemilik toko tersebut, bersama saksi KHOIRI berikut barang bukti berupa 420 (empat ratus dua puluh) tabung LPG ukuran 3Kg kosong, 480 (empat ratus delapan puluh) tabung LPG ukuran 3Kg isi, 4 (empat) tabung LPG ukuran 12Kg isi tidak penuh (sisa proses pemindahan), 5 (lima) tabung LPG ukuran 12Kg isi (Hasil pemindahan), 59 (lima puluh Sembilan) tabung LPG ukuran 12Kg kosong, 2 (dua) alat besi (alat untuk memindahkan) isi tabung LPG ukuran 3Kg ke Tabung LPG kosong ukuran 12 Kg, 40 (empat puluh) segel tabung LPG 12 Kg warna kuning untuk menutup atau segel tabung LPG 12 Kg hasil pemindahan, 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam, merk Mitsubishi, Jenis T 120 SS No. Pol B 9612 SAE yang digunakan untuk menjual tabung LPG 12 Kg (non subsidi) hasil pemindahan.
- Bahwa saksi pada saat petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan dan pengecekan di Toko Indojaya Gas Jl. Condet Raya No. 112, Rt. 13 / Rw. 03, Kel. Batu Ampar Kec. Kramat Jati Jakarta Timur adalah rekan saksi sesama anggota Polri yakni saksi REZA RENALDI YUSUP serta di saksikan juga oleh saksi DINNIE KARTIKA ANGGRAENI selaku Ketua RT. 013 dan di saksikan juga oleh warga setempat yang bernama sdr. ACMAD NUZLAN dan sdr. RIDWAN.

Halaman 12 Putusan Nomor : 781/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terkait barang bukti yang disita dari Toko Indojoya Gas di Jl. Condet Raya, Nomor 112, RT.13 / RW.03 Kel. Batu Ampar Kec. Kramat Jati Jakarta Timur sebagai tempat pemindahan isi tabung LPG dengan barang bukti berupa 420 (empat ratus dua puluh) tabung LPG ukuran 3 kg kosong; 480 (empat ratus delapan puluh) tabung LPG ukuran 3 kg isi; 4 (empat) tabung LPG ukuran 12 kg isi tidak penuh (sisa proses pemindahan); 5 (lima) tabung LPG ukuran 12 kg isi hasil pemindahan; 59 (lima puluh sembilan) tabung LPG ukuran 12 kg kosong; 2 (dua) alat besi (alat untuk memindahkan isi tabung LPG ukuran 3 kg ke tabung LPG kosong ukuran 12 kg); 1 (satu) unit Mobil pick up warna hitam merek Mitsubishi, jenis T 120 SS No. Pol. B 9612 SAE beserta STNK tanpa BPKB; 1 (satu) unit Mobil pick up warna hitam, Merk Suzuki Carry, No. Pol. F 8342 HI beserta STNK tanpa BPKB; dan 40 (empat puluh) segel tabung LPG ukuran 12 Kg warna kuning adalah masing-masing yang disita dari terdakwa.
- Bahwa dari keterangan terdakwa dan saksi. KHOIRI bertugas sebagai orang yang melakukan pemindahan isi tabung gas LPG ukuran 3 kg ke tabung gas LPG ukuran 12 kg dan dari hasil pemindahan gas dari tabung 3 kg ke 12 kg tersebut selanjutnya tanbung yang berisi 12 kg tersebut lalu dikirim ke daerah condet dan sekitarnya.
- Benar setelah diinterogasi Terdakwa Aditya bersama saksi Khoiri yang ditangkap tersebut mengaku telah menyalahgunakan pengangkutan dan niaga Gas Elpiji tanpa ada ijin pengangkutan dan ijin niaga dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar tidak keberatan.

3. Saksi Dinie Kartika Anggraeni:

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik Polda Metro Jaya terkait tindak pidana tabung gas bersubsidi pemerintah dan keterangan saksi yang di tuangkan dalam BAP Penyidik sudah benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi dalam BAP yang saksi berikan adalah tentang perbuatan terdakwa yang telaah mengoplos gas elpigi 3 kg yang disubsidi pemerintah.
- Bahwa saksi selaku Ketua RT. 013 di Jl. TABRI No. 64 RT.013/ RW.003 Kel. Batu Ampar Kec. Kramat Jati Jakarta Timur.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa ADITIYA sejak 1 tahun yang lalu, saat itu saksi sedang melakukan pendataan warga, sedangkan dengan saksi KHOIRI adalah karyawan yang bekerja di toko Indojoya Gas milik terdakwa ADITIYA yang beralamat di Jl. Condet Raya Nomor 112, RT 13 / RW 03, Kel. Batu Ampar Kec. Kramat Jati Jakarta Timur.
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat kegiatan yang dilakukan petugas kepolisian dari Subdit III Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah melakukan pemeriksaan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 pukul 21.00 WIB di Toko Indojoya Gas Jl. Condet Raya Nomor 112, RT 13 / RW 03, Kel. Batu Ampar Kec. Kramat Jati Jakarta Timur, terkait adanya pengoplosan Gas tabung LPG 3 kg subsidi ke dalam tabung LPG 12 kg nonsubsidi yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi KHOIRI berupa pemindahan isi tabung LPG 3 kg subsidi kedalam tabung LPG kosong ukuran 12 kg nonsubsidi dengan menggunakan Pipa besi atau alat suntik.
- Bahwa saksi pada saat itu ikut menyaksikan petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan dan pengecekan di Toko Indojoya Gas Jl. Condet Raya Nomor 112, RT 13 / RW 03 Kel. Batu Ampar Kec. Kramat Jati Jakarta Timur.
- Bahwa saat petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan di Toko Indojoya Gas Jl. Condet Raya Nomor 112, RT 13 / RW 03, Kel. Batu Ampar, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur, ditemukan barang bukti berupa 420 (empat ratus dua puluh) tabung LPG ukuran 3 Kg kosong; 480 (empat ratus delapan puluh) tabung LPG ukuran 3 Kg isi; 4 (empat) tabung LPG ukuran 12 Kg isi tidak penuh (sisa proses pemindahan); 5 (lima) tabung LPG ukuran 12 Kg isi (Hasil Pemindahan); 59 (lima puluh sembilan) tabung LPG ukuran 12 Kg kosong; 2 (dua) alat besi (alat untuk memindahkan) isi tabung LPG ukuran 3 Kg ke tabung LPG kosong ukuran 12 Kg; 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam, merk Mitsubishi, Jenis T 120 SS No.Pol B 9612 SAE dan 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam, merk Suzuki, Jenis

Halaman 14 Putusan Nomor : 781/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CARRY, No. Pol F 8342 HI beserta STNK tanpa BPKB; dan 40 (empat puluh) segel tabung LPG 12 Kg warna Kuning.

- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama terdakwa bersama saksi KHOIRI melakukan pemindahan isi tabung gas LPG ukuran 3 kg subsidi kedalam tabung gas LPG ukuran 12 kg nonsubsidi di Toko Indojoya Gas yang beralamat di Jl. Condet Raya Nomor 112, RT 13 / RW 03 Kel. Batu Ampar Kec. Kramat Jati Jakarta Timur.
- Bahwa sepengetahuan saksi terkait terdakwa Aditya bersama saksi Khoiri yang ditangkap tersebut mengaku telah menyalahgunakan pengangkutan dan niaga Gas Elpiji tanpa ada ijin pengangkutan dan ijin niaga dari pihak yang berwenang.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi Ronald Antonius Matondang :

- Bahwa saksi sebagai wiraswasta dengan membuka usaha Toko UD RONALD yang beralamat di Jl. Masjid al mabruk II No. 10 RT. 007 RW. 003 Kel. Balekambang Kec. Kramat Jati Jakarta Timur, sejak tanggal 18 November 2021 dengan melakukan penjualan air galon Aqua, air minum dalam kemasan dan menjual isi LPG ukuran 3 kg subsidi, dan isi LPG 12 kg non subsidi.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ADITIYA dan saksi KHOIRI.
- Bahwa saksi pernah membeli isi tabung LPG 12 kg nonsubsidi dari terdakwa ADITIYA sebanyak 10 (sepuluh) tabung dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per tabung, saksi menerima isi tabung LPG 12 kg nonsubsidi tersebut dengan cara diantar oleh saksi KHOIRI selaku karyawan toko Indojoya Gas dengan menggunakan mobil pick up, dimana saksi melakukan pembayaran secara tunai kepada saksi KHOIRI, terakhir saksi membeli isi tabung LPG 12 kg non subsidi dari saksi KHOIRI yaitu pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sebanyak 5 (lima) tabung dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per tabung.
- Bahwa saksi menjual isi tabung LPG 12 Kg nonsubsidi yang saksi beli dari terdakwa Aditiya kepada konsumen sebesar Rp. 215.000,- (dua ratus lima



belas ribu rupiah) s/d Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per tabung.

- Bahwa keuntungan bersih yang saksi peroleh dari setiap penjualan tabung LPG ukuran 12 kg nonsubsidi hasil pemindahan dari isi tabung LPG 3 kg subsidi ke dalam tabung LPG ukuran 12 kg nonsubsidi dari terdakwa ADITIYA kepada konsumen adalah sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) s/d Rp. 40.000,- (empat puluh ribu) per tabung.
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi tabung LPG 12 kg milik terdakwa ADITIYA merupakan hasil pemindahan dari isi tabung LPG 3 kg subsidi ke dalam tabung LPG ukuran 12 kg nonsubsidi.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

5. Saksi Khoiri:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan di Toko Indojoya Gas yang beralamat di Jl. Condet Raya, No. 112, RT. 13 / RW. 03 Kel. Batu Ampar Kec. Kramat Jati Jakarta Timur,;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai karyawan adalah mengantar LPG 12 Kg, LPG 3 Kg dan Galon Air minum, selain itu saksi juga bertugas memindahkan isi tabung LPG 3 kg ke tabung LPG kosong ukuran 12 kg milik terdakwa ADITIYA sejak akhir bulan Juli 2022 s/d tanggal 29 Agustus 2022 yang bertanggung jawab langsung kepada terdakwa selaku pemilik Toko Indojoya Gas.
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar Pukul 21.00 WIB di Toko Indojoya Gas Jl. Condet Raya, No. 112, RT. 13 / RW. 03 Kel. Batu Ampar Kec. Kramat Jati Jakarta Timur, datang pihak Kepolisian Polda Metro Jaya memeriksa Toko Indojoya Gas yang mana didalamnya menjalankan usaha dengan cara memindahkan isi tabung LPG ukuran 3 kg subsidi ke tabung LPG kosong ukuran 12 kg non subsidi.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ADITIYA selaku pemilik toko Indojoya Gas sejak Tahun 2017.
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian Polda Metro Jaya memeriksa Toko Indojoya Gas, saksi sedang di tempat sedang memindahkan isi tabung LPG ukuran 3 kg isi ke tabung LPG ukuran 12 kg kosong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Toko Indojoya Gas, Jl. Condet Raya, Nomor 112, RT.13 / RW.03, Kel. Batu Ampar, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur yang merupakan toko / tempat usaha milik terdakwa ADITIYA, beralamat di Jl. Condet Raya, Nomor 112, RT.13 / RW.03, Kel. Batu Ampar, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur yang digunakan sebagai tempat pemindahan isi tabung LPG ukuran 3 kg subsidi ke tabung LPG ukuran 12 kg, dengan di temukan 5 (lima) tabung LPG ukuran 12 Kg isi (Hasil Pemindahan) yang saat itu saksi sedang melakukan proses pemindahan yang disaksikan oleh saksi DINIE KARTIKA ANGGRAENI selaku Ketua RT. 013 dengan menggunakan 2 (dua) alat besi (alat untuk memindahkan) isi tabung LPG ukuran 3 Kg ke tabung kosong LPG 12 Kg berikut 40 (empat puluh) segel tabung LPG 12 Kg warna kuning untuk menutup atau segel tabung LPG 12 Kg hasil pemindahan;
- Bahwa, setahu saksi 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam, merk Mitsubishi, Jenis T 120 SS No. Pol B 9612 SAE yang digunakan untuk menjual tabung LPG 12 Kg (non subsidi).
- Bahwa saksi melakukan pemindahan isi tabung LPG ukuran 3 kg ke tabung LPG ukuran 12 kg kosong di toko Indojoya Gas adalah atas perintah terdakwa ADITIYA.
- Bahwa cara atau metode saksi untuk melakukan kegiatan pemindahkan isi tabung LPG ukuran 3 kg (subsidi) ke tabung LPG 12 kg kosong (non subsidi) di Toko Indojoya Gas yaitu awalnya tabung LPG 12 Kg kosong di jejer dengan posisi kepala di atas, selanjutnya saksi meletakkan es batu di bahu tabung LPG 12 Kg Kosong, setelah tabung LPG kosong ukuran 12 Kg cukup dingin, kemudian tabung LPG 12 Kg kosong dipasang pipa besi (alat suntik) dan dihubungkan ke tabung LPG 3 Kg isi dengan diletakkan dalam keadaan terbalik (kepala tabung dibawah) di atas tabung LPG 12 Kg kosong;
- Bahwa, waktu yang dibutuhkan untuk pemindahan setiap tabung LPG 3 Kg adalah 3-5 menit, kemudian 1 tabung LPG 12 Kg membutuhkan 4 tabung LPG 3 Kg isi (subsidi) sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mengisi 1 tabung LPG 12 Kg kosong adalah sekitar 20 menit, setelah tabung LPG 12 Kg terisi penuh, kemudian tabung LPG ukuran 12 Kg hasil pemindahan dari tabung LPG 3 Kg isi (subsidi) siap dijual ke Konsumen.

Halaman 17 Putusan Nomor : 781/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperintah oleh terdakwa ADITIYA untuk memindahkan isi tabung LPG ukuran 3 kg ke tabung LPG ukuran 12 kg kosong, dan saksi mendapatkan upah dari terdakwa sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per tabung LPG ukuran 12 Kg hasil pemindahan yang saksi terima setelah selesai memindahkan isi LPG ukuran 3 kg tersebut.
- Bahwa terdakwa ADITIYA mendapatkan isi LPG 3 Kg yang dipindahkan oleh saksi ke tabung LPG 12 Kg Kosong adalah dari PT. TIRTA KENCANA MAJU yang menyuplai ke Pangkalan milik terdakwa ADITIYA sebanyak 300 isi tabung LPG 3 Kg setiap minggunya.
- Bahwa isi tabung LPG ukuran 3 kg dibeli dengan harga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan dijual setelah dipindahkan ke tabung LPG ukuran 12 kg dengan harga yaitu antara Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan setiap harinya rata-rata isi tabung LPG ukuran 3 kg yang saksi pindahkan ke tabung LPG kosong ukuran 12 kg sebanyak 80 (dua puluh) tabung dengan menghasilkan 20 (dua puluh) tabung LPG ukuran 12 kg isi.
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian Polda Metro Jaya mendatangi dan memeriksa Toko Indojoya Gas Jl. Condet Raya, No. 112, RT. 13 / RW. 03, Kel. Batu Ampar, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur, sudah ada isi tabung LPG ukuran 3 kg subsidi yang sudah dipindahkan ke tabung LPG kosong ukuran 12 kg non subsidi yaitu sebanyak 9 (sembilan) tabung LPG ukuran 12 kg yang sudah terisi, 5 tabung LPG ukuran 12 kg diantaranya sudah terisi penuh.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh dari hasil memindahkan isi tabung LPG ukuran 3 kg ke tabung LPG ukuran 12 kg kosong setiap harinya, yang mengetahuinya adalah terdakwa selaku pemilik pemindahan isi tabung LPG 3 kg.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ADITIYA menjual isi tabung LPG 12 Kg hasil pemindahan, adapun yang menjadi konsumennya adalah Toko Ronald milik Sdr. RONALD ANTONIUS MATONDANG yang beralamat di Jl. Al-Mabruk II No. 9, Bale Kembang, Kramatjati, Jakarta Timur, sebanyak 10 tabung dengan harga Rp. 180.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per tabung; Toko 3 Saudara milik Sdr. JUMBUH als AJUM yang beralamat di Jl. Batu Ampar, RT. 007 / RW. 003, Batu Ampar, Kramatjati,

Halaman 18 Putusan Nomor : 781/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur sebanyak 10 tabung dengan harga Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per tabung.

- Bahwa para konsumen tersebut tidak mengetahui bahwa isi tabung LPG 12 kg yang dibeli dari saksi dan terdakwa adalah hasil pemindahan dari isi LPG 3 Kg (subsidi).
- Bahwa dari hasil pemindahan isi tabung LPG 3 kg (subsidi) ke tabung LPG 12 kg kosong (non subsidi), saksi menghasilkan sebanyak 20 tabung LPG 12 kg isi hasil pemindahan setiap harinya.
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Petugas Polisi dari Polda Metro Jaya pada saat melakukan pemeriksaan di Toko Indojoya Gas tempat usaha saya yang beralamat di Jalan Condet Raya, No. 112, RT. 013 / RW. 003 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, berupa 420 (empat ratus dua puluh) tabung LPG ukuran 3 kg kosong; 480 (empat ratus delapan puluh) tabung LPG ukuran 3 kg isi; 4 (empat) tabung LPG ukuran 12 kg isi tidak penuh (sisa proses pemindahan); 5 (lima) tabung LPG ukuran 12 kg isi hasil pemindahan; 59 (lima puluh sembilan) tabung LPG ukuran 12 kg kosong; 2 (dua) alat besi (alat untuk memindahkan isi tabung LPG ukuran 3 kg ke tabung LPG kosong ukuran 12 kg); 1 (satu) unit Mobil pick up warna hitam, Merk Mitsubishi, jenis T 120 SS No. Pol. B 9612 SAE beserta STNK tanpa BPKB; 1 (satu) unit Mobil pick up warna hitam, Merk Suzuki Carry, No. Pol. F 8342 HI beserta STNK tanpa BPKB; 40 (empat puluh) segel tabung LPG ukuran 12 Kg warna kuning, yang semuanya adalah milik terdakwa ADITIYA.
- Bahwa setahu saksi tabung LPG isi 3 kg tersebut adalah disubsidi pemerintah dan saksi menyadari bahwa tindakan yang saksi lakukan dengan melakukan kegiatan pemindahan isi tabung LPG 3 Kg (subsidi) ke Tabung LPG 12 Kg kosong (Non subsidi) di Toko Indojoya Gas yang beralamat di Jalan Condet Raya, No. 112, Rt. 013 / Rw. 003 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur adalah salah dan dilarang ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah mengajukan saksi yang meringankan (Adecharge)

Halaman 19 Putusan Nomor : 781/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu DR. Suriyanto, SH, MH. M. Kn yang dibawah sumpah menurut tatacara agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa sepengetahuan saksi perbuatan terdakwa ADITIYA dan saksi KHOIRI memenuhi unsur pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atas Perubahan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana
- Bahwa saksi menerangkan atas perbuatan terdakwa ADITIYA tersebut untuk memberikan keringanan kepada terdakwa.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini dan terdakwa sebelumnya telah diperiksa di Penyidik dan terdakwa membenarkan BAP yang dibuat dihadapan Penyidik tersebut sudah benar ;
- Bahwa, terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan perkara penyalahgunaan tabung gas Elpigi 3 kilo gram dan terdakwa sebagai pemilik usaha produksi isi LPG 12 Kg hasil pemindahan dari isi LPG 3 Kg subsidi dan terdakwa yang telah memerintahkan dan memberi upah kepada karyawan bernama KHOIRI.
- Bahwa terdakwa pada saat petugas Kepolisian Polda Metro Jaya memeriksa Toko Indojava Gas beralamat di Jalan Condet Raya No. 112 RT. 013 / RW. 003 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur yang dijadikan tempat untuk memindahkan isi tabung LPG ukuran 3 kg isi ke tabung LPG kosong ukuran 12 kg.
- Bahwa terdakwa ada ditempat tersebut dan sedang membantu saksi KHOIRI dalam memindahkan isi tabung LPG ukuran 3 kg isi ke tabung LPG ukuran 12 kg kosong.
- Bahwa Toko / Tempat usaha milik tersangka ADITIYA yang beralamat di Jl. Condet Raya Nomor 112 RT.13 / RW.03, Kel. Batu Ampar Kec. Kramat Jati Jakarta Timur merupakan tempat yang digunakan sebagai tempat pemindahan isi tabung LPG ukuran 3 kg subsidi ke tabung LPG ukuran 12 kg

Halaman 20 Putusan Nomor : 781/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut 5 (lima) tabung LPG ukuran 12 Kg isi (Hasil Pemindahan) bersama dengan saksi KHOIRI menggunakan 2 (dua) alat besi (alat untuk memindahkan) isi tabung LPG ukuran 3 Kg ke tabung kosong LPG 12 Kg berikut 40 (empat puluh) segel tabung LPG 12 Kg warna kuning untuk menutup atau segel tabung LPG 12 Kg hasil pemindahan dan di antar menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam merek Mitsubishi, Jenis T 120 SS No. Pol B 9612 SAE.

- Bahwa dalam menjalankan usaha pemindahan isi LPG 3 Kg subsidi ke tabung LPG 12 Kg non subsidi kosong, terdakwa mempunyai 1 (satu) orang karyawan yaitu saksi Khoiri sedangkan kerjanya adalah memindahkan isi tabung LPG ukuran 3 kg isi ke tabung LPG 12 kg kosong dengan gaji sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per tabung LPG 12 kg non subsidi dan yang menggajinya adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan pemindahkan isi tabung LPG ukuran 3 kg (subsidi) ke tabung LPG 12 kg kosong (non subsidi) di Toko Indojoya Gas, yaitu terdakwa menyuruh saksi KHOIRI untuk meletakkan tabung LPG 12 Kg kosong di jejer dengan posisi kepala tabung di atas, lalu terdakwa meletakkan es batu di bahu tabung LPG 12 Kg yang Kosong, setelah tabung LPG kosong ukuran 12 Kg cukup dingin, kemudian tabung LPG 12 Kg kosong dipasang pipa besi (alat suntik) dan dihubungkan ke tabung LPG 3 Kg isi dengan diletakkan dalam keadaan terbalik (kepala tabung dibawah) di atas tabung LPG 12 Kg kosong.
- Bahwa waktu yang dibutuhkan untuk pemindahan setiap tabung LPG 3 Kg adalah 3-5 menit, dan 1 tabung LPG 12 Kg membutuhkan 4 tabung LPG 3 Kg isi (subsidi) sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mengisi 1 tabung LPG 12 Kg kosong adalah sekitar 20 menit, setelah tabung LPG 12 Kg terisi penuh, dan tabung LPG ukuran 12 Kg hasil pemindahan dari tabung LPG 3 Kg isi (subsidi) siap dijual ke Konsumen.
- Bahwa isi tabung LPG ukuran 3 kg untuk memindahkan ke tabung LPG kosong ukuran 12 kg sebanyak 4 (empat) tabung, terdakwa menjalankan usaha memindahkan isi tabung LPG 3 kg ke tabung LPG kosong 12 kg tersebut sejak akhir bulan Juli 2022 s/d 29 Agustus 2022 di Toko Indojoya Gas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa membeli isi tabung LPG 3 kg (subsidi), lalu terdakwa menyuruh saksi KHOIRI memindahkan ke tabung LPG 12 Kg kosong (non subsidi) di Toko Indojoya Gas adalah dari PT. TIRTA KENCANA MAJU yang menyuplai ke Pangkalan milik terdakwa sendiri (pangkalan Aditiya) sebanyak 300 isi tabung LPG 3 Kg setiap minggunya.
- Bahwa tabung LPG 12 Kg hasil pemindahan dijual oleh terdakwa dan saksi KHOIRI ke Toko Ronald milik Sdr. RONALD ANTONIUS MATONDANG beralamat di Jl. Al-Mabruk II No. 9, Bale Kembang, Kramatjati Jakarta Timur sebanyak 10 tabung dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per tabung dan Toko 3 Saudara milik sdr. JUMBUH als AJUM beralamat di Jl. Batu Ampar, RT. 007 / RW. 003, Batu Ampar Kramatjati Jakarta Timur sebanyak 10 tabung dengan harga Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per tabung.
- Bahwa para konsumen tidak mengetahui bahwa isi tabung LPG 12 kg yang dibeli dari toko milik terdakwa adalah hasil pemindahan dari isi LPG 3 Kg (subsidi), untuk Cara pembayaran dari pembelian isi tabung LPG ukuran 12 kg hasil pemindahan adalah Tunai dari pemilik toko setelah barang sampai toko.
- Bahwa terdakwa menerangkan hasil pemindahan isi tabung LPG ukuran 3 kg ke tabung LPG 12 kg kosong adalah untuk terdakwa jual kembali yang mana isi tabung LPG ukuran 3 kg tersangka beli dengan harga resmi dari PT. Tirta Kencana Maju yang beralamat di Jalan H. Baping No, 55 Rt. 010 / Rw. 009 Ciracas, Jakarta Timur sebesar Rp 14.500,- (empat belas ribu lima ratus rupiah) dan dijual setelah dipindahkan ke tabung LPG ukuran 12 kg yaitu dengan harga Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah), Keuntungan yang tersangka peroleh dari hasil pemindahan isi tabung LPG 3 kg ke tabung LPG 12 kg kosong adalah sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) setiap tabungnya.
- Bahwa terdakwa menerangkan telah mengoplos sebanyak 20 tabung LPG 12 kg isi per hari sedangkan keuntungan yang tersangka peroleh setelah terdakwa melakukan pemindahan tersebut yaitu $Rp\ 70.000,- \times 20 = Rp\ 1.400.000,-$ (satu juta empat ratus ribu rupiah) per hari.
- Bahwa terdakwa menerangkan isi LPG 3 kg tersebut adalah disubsidi pemerintah dan terdakwa menyadari bahwa tindakan yang dilakukan

Halaman 22 Putusan Nomor : 781/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



terdakwa dengan menyuruh saksi KHOIRI untuk melakukan pemindahan isi tabung LPG 3 Kg (subsidi) ke Tabung LPG 12 Kg kosong (Non subsidi) di Toko Indojoya Gas yang beralamat di Jalan Condet Raya, No. 112, Rt. 013 / Rw. 003 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur merupakan perbuatan dilarang oleh Pemerintah karena LPG 3 Kg (subsidi) di khususkan bagi keluarga tidak mampu dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mencari keuntungan ;

- Bahwa dalam kesehariannya penjualan maupun pembelian tabung LPG 3 kg (subsidi) dan menjual isi tabung LPG 12 kg hasil pemindahan dengan menggunakan Mobil Pick up Warna hitam merek Mitsubishi jenis T 120 SS No. Pol. B 9612 SAE dan Mobil pick up Warna hitam merek Suzuki Carry No. Pol. F 8342 HI, yang masing-masing kendaraan tersebut disita dari terdakwa namun punya dari saudara terdakwa dan keluarga terdakwa tidak mengetahui ;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh anggota Polda Metro Jaya pada saat melakukan pemeriksaan di Toko Indojoya Gas tempat usaha milik terdakwa beralamat di Jalan Condet Raya, No. 112, RT. 013 / RW. 003 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur, berupa 420 (empat ratus dua puluh) tabung LPG ukuran 3 kg kosong; 480 (empat ratus delapan puluh) tabung LPG ukuran 3 kg isi; 4 (empat) tabung LPG ukuran 12 kg isi tidak penuh (sisa proses pemindahan); 5 (lima) tabung LPG ukuran 12 kg isi hasil pemindahan; 59 (lima puluh sembilan) tabung LPG ukuran 12 kg kosong; 2 (dua) alat besi (alat untuk memindahkan isi tabung LPG ukuran 3 kg ke tabung LPG kosong ukuran 12 kg); 1 (satu) unit Mobil pick up warna hitam, Merk Mitsubishi, jenis T 120 SS No. Pol. B 9612 SAE beserta STNK tanpa BPKB; 1 (satu) unit Mobil pick up warna hitam, Merk Suzuki Carry, No. Pol. F 8342 HI beserta STNK tanpa BPKB; dan 40 (empat puluh) segel tabung LPG ukuran 12 Kg warna kuning, merupakan milik terdakwa.
- Bahwa, terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan pengoplosan gas elpigi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 420 (empat ratus dua puluh) tabung LPG ukuran 3 kg kosong.
2. 480 (empat ratus delapan puluh) tabung LPG ukuran 3 kg isi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 4 (empat) tabung LPG ukuran 12 kg isi tidak penuh (sisanya proses pemindahan).
4. 5 (lima) tabung LPG ukuran 12 kg isi hasil pemindahan.
5. 59 (lima puluh sembilan) tabung LPG ukuran 12 kg kosong.
6. 1 (satu) unit Mobil pick up warna hitam, Merk Mitsubishi, jenis T 120 SS No. Pol. B 9612 SAE beserta STNK tanpa BPKB.
7. 1 (satu) unit Mobil pick up warna hitam, Merk Suzuki Carry, No. Pol. F 8342 HI beserta STNK tanpa BPKB.
8. 40 (empat puluh) segel tabung LPG ukuran 12 Kg warna kuning.
9. 2 (dua) alat besi (alat untuk memindahkan isi tabung LPG ukuran 3 kg ke tabung LPG kosong ukuran 12 kg).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah di sita secara sah menurut hukum karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa, benar terdakwa ADITIYA bersama saksi KHOIRI (diajukan dalam berkas penuntutan terpisah), sejak hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sampai hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 wib bertempat di Toko Indojoya Gas yang beralamat di Jl. Condet Raya Nomor 112 RT.013 RW.003 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur, Terdakwa ADITIYA yang membuka usaha jual-beli Gas Elpiji Tabung ukuran 3 Kg yang disubsidi Pemerintah dan isi Gas Elpiji Tabung ukuran 12 Kg yang tidak disubsidi Pemerintah ;
- Bahwa, benar untuk menjalankan usahanya tersebut maka Terdakwa ADITIYA merekrut karyawan yaitu saksi KHOIRI dengan tugas membantu Terdakwa ADITIYA untuk bongkar muat dan mengantar Gas Elpiji Tabung ukuran 3 Kg dan Gas Elpiji Tabung ukuran 12 Kg kepada Toko-Toko yang membeli menggunakan Mobil Pick Up warna hitam merek Mitsubishi Plat Nomor Polisi B-9612-SAE dan Mobil Pick Up warna hitam merek Suzuki Cary Plat Nomor Polisi F-8342-HI dan semua Tabung Elpiji ukuran 3 Kg berisi Gas yang disubsidi Pemerintah tersebut oleh Terdakwa ADITIYA dibeli dari PT. Tirta Kencana Maju yang beralamat di Jl. H. Baping No.55 RT.010 RW.009

Halaman 24 Putusan Nomor : 781/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ciracas Jakarta Timur dengan harga resmi seharga Rp.14.500,- (empat belas ribu lima ratus rupiah) persatu Tabung.

- Bahwa, benar Karena hendak mendapatkan untung yang lebih banyak dari penjualan Gas Elpiji Tabung ukuran 3 Kg yang disubsidi Pemerintah dan Gas Elpiji Tabung ukuran 12 Kg yang tidak disubsidi Pemerintah, sehingga sejak hari Senin tanggal 25 Juli 2022 bertempat di Toko Indojaya Gas Terdakwa ADITIYA menyuruh saksi KHOIRI supaya ikut membantu Terdakwa ADITIYA memindahkan Isi Gas dari Tabung Gas ukuran 3 Kg yang disubsidi Pemerintah kedalam Tabung Gas ukuran 12 Kg yang tidak disubsidi Pemerintah dengan upah yang diberikan Terdakwa ADITIYA kepada saksi KHOIRI sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) persatu Tabung Elpiji ukuran 12 Kg.
- Bahwa, benar cara Terdakwa ADITIYA bersama saksi KHOIRI memindahkan isi Gas LPG ukuran 3 Kg yang disubsidi Pemerintah kedalam Tabung Gas LPG ukuran 12 Kg kosong yang tidak disubsidi Pemerintah yaitu : Tabung Elpiji ukuran 12 Kg kosong dijejerkan dengan posisi kepala Tabung diatas, kemudian di bahu Tabung Gas Elpiji ukuran 12 Kg kosong diletakkan Es Batu dan setelah Tabung Elpiji ukuran 12 Kg kosong cukup dingin selanjutnya dipasang pipa besi berfungsi sebagai alat suntik yang dihubungkan dengan Tabung Gas ukuran 3 Kg dengan posisi terbalik diatas Tabung Elpiji ukuran 12 Kg kosong sehingga tekanan Gas dari Tabung ukuran 3 Kg turun dan masuk/berpindah kedalam Tabung Gas Elpiji ukuran 12 Kg, untuk mengisi Gas kedalam Tabung Gas ukuran 12 Kg yang kosong membutuhkan Tabung Elpiji ukuran 3 Kg berisi Gas yang disubsidi Pemerintah sebanyak 4 (empat) buah tabung dengan waktu yang dibutuhkan rata-rata sekitar 20 menit.
- Bahwa, benar Atas perbuatan terdakwa bersama saksi KHOIRI tersebut setiap harinya dapat memindahkan isi Gas Elpiji ukuran 3 Kg yang disubsidi Pemerintah kedalam Tabung Elpiji kosong berukuran 12 Kg yang tidak disubsidi Pemerintah rata-rata menghasilkan Tabung Elpiji ukuran 12 Kg sebanyak 20 (dua puluh) buah Tabung hasil pemindahan isi Gasnya ;
- Bahwa benar selanjutnya tabung Elpiji ukuran 12 Kg yang isi dari hasil pemindahan Tabung Gas ukuran 3 Kg tersebut oleh Terdakwa ADITIYA bersama saksi KHOIRI dijual ke warung-warung / toko-toko dengan cara Terdakwa ADITIYA bersama saksi KHOIRI mengantarkan Tabung Elpiji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 12 Kg dengan menggunakan Mobil Pick Up warna hitam merek Mitsubishi Plat Nomor Polisi B-9612-SAE dan Mobil Pick Up warna hitam merek Suzuki Cary Plat Nomor Polisi F-8342-HI, antara lain dijual ke Toko RONALD milik saksi RONALD ANTONIUS MATONDANG yang beralamat di Jl. AL Mabruk II No.9 Kelurahan Bale Kambang Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur persatu Tabung seharga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan dijual ke Toko 3 Saudara milik saksi JUMBUH alias AJUM beralamat di Jl. Batu Ampar RT.007 RW.003 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur seharga Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) persatu Tabung.

- Bahwa, benar Semua konsumen yang membeli Tabung Elpiji ukuran 12 Kg yang tidak disubsidi Pemerintah dari Toko Indojoya Gas milik Terdakwa ADITIYA tersebut tidak ada yang tahu jika isi Gasnya hasil pemindahan dari Tabung Elpiji ukuran 3 Kg yang disubsidi Pemerintah karena dari satu Tabung Elpiji ukuran 12 Kg yang isi Gasnya hasil pemindahan dari Tabung Elpiji ukuran 3 Kg bersubsidi Pemerintah ;
- Bahwa, benar dari pemindahan dan menyalahgunakan pengangkutan tersebut Terdakwa ADITIYA mendapatkan untung sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per satu Tabung dengan total keuntungan satu hari sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan keuntungan perhari yang didapat oleh Terdakwa ADITIYA diberikan kepada saksi KHOIRI sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebagai upahnya.;
- Bahwa, benar kemudian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WIB saat Terdakwa ADITIYA bersama saksi KHOIRI sedang memindahkan isi Gas dari Tabung Elpiji ukuran 3 Kg yang disubsidi Pemerintah kedalam Tabung ukuran 12 Kg yang tidak disubsidi Pemerintah di Toko Indojoya Gas Jl. Condet Raya Nomor 112 RT.013 RW.003 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, didatangi (digrebek) beberapa orang anggota Polisi dari Unit 1 Subdit 3 Sumdaling DITRESKRIMSUS Polda Metro Jaya diantaranya saksi GILANG AJI PERMADANI dan saksi REZA R. YUSUP di temani oleh Ketua RT setempat yaitu saksi DINIE KARTIKA ANGGRAENI melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di Toko Indojoya Gas berhasil menyita barang bukti dari Toko Indojoya Gas milik Terdakwa ADITIYA berupa : 420 (empat ratus dua puluh) Tabung Elpiji ukuran 3 Kg kosong, 480 (empat ratus delapan puluh) Tabung

Halaman 26 Putusan Nomor : 781/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Elpiji ukuran 3 Kg isi, 4 (empat) buah Tabung Elpiji ukuran 3 Kg isi tidak penuh (sisa / masih proses pemindahan), 5 (lima) buah Tabung Elpiji ukuran 12 Kg sudah berisi Gas hasil pemindahan, 59 (lima puluh sembilan) buah Tabung Elpiji ukuran 12 Kg kosong, 2 (dua) buah pipa besi yang dipakai sebagai alat suntik untuk memindahkan isi Gas dari Tabung ukuran 3 Kg kedalam Tabung ukuran 12 Kg kosong, 40 (empat puluh) buah Segel warna kuning untuk Tabung Elpiji ukuran 12 Kg, 1 (satu) unit Mobil Pick Up warna hitam merek Mitsubishi Plat Nomor Polisi B-9612-SAE berikut STNK dan 1 (satu) unit Mobil Pick Up warna hitam merek Suzuki Cary Plat Nomor Polisi F-8342-HI berikut STNK serta menyita seluruh barang bukti tersebut ;

- Bahwa, benar setelah diinterogasi Terdakwa ADITIYA bersama saksi KHOIRI mengaku telah menyalah gunakan pengangkutan Elpiji yang awalnya melakukan kegiatan pemindahan isi Gas Elpiji dari Tabung ukuran 3 Kg kedalam Tabung Elpiji ukuran 12 Kg dijual kepada konsumen dilakukan Terdakwa ADITIYA bersama saksi KHOIRI sejak hari Senin tanggal 25 Juli 2022 dengan peranan masing-masing Terdakwa ADITIYA selaku pemilik tempat usaha, sedangkan saksi KHOIRI sebagai karyawan yang disuruh Terdakwa ADITIYA untuk membantu memindahkan isi Gas Elpiji tanpa ada ijin pengangkutan dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Ahli dari Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas pada Kementerian ESDM RI yaitu Fatulloh S.STAT., dalam BAP-nya menjelaskan bahwa isi LPG dalam tabung 3 Kg (subsidi) tidak untuk dipindahkan ke tabung 5,5 Kg, 12 Kg maupun 50 Kg (non subsidi) dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan/laba, tetapi untuk disalurkan ke konsumen pengguna LPG Tabung 3 Kg yaitu Rumah Tangga, Usaha Mikro, Nelayan Sasaran dan Petani Sasaran. Maka kegiatan pemindahan isi tabung gas Jenis LPG Tertentu (3 kg) ke dalam tabung gas Jenis LPG Umum (LPG 5,5 Kg, LPG 12 Kg dan LPG 50 Kg) termasuk dalam kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara sebagaimana dijelaskan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 12.E/HK.07/DJM/2021 tentang Lingkup Sanksi Pidana Penyalahgunaan LPG Subsidi, ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu kesatu melanggar Pasal 55 Undang-undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 40 angka 9 Undang-undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. dengan Unsur-Unsur sebagai berikut:

1. **Setiap Orang ;**
2. **Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah.**
3. **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan .**

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini ialah mencari tahu apakah orang yang didakwa benar sebagai orang yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona (kekeliruan atas orang yang disidangkan atau yang menjadi terdakwa), bahwa selain itu orang tersebut secara hukum haruslah dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan **ADITIYA** oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini dan atas pertanyaan majelis hakim terdakwa telah membenarkan nama dan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam persidangan ianya sehat jasmani dan rohani karena dia cakap dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan demikian tidak ada error in persona (kekeliruan atas orang yang didakwa) dalam perkara ini dan terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka atas pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya yang menyalahi dari ketentuan yang sudah ditetapkan dengan tujuan adalah semata-mata untuk mencari keuntungan yang dalam hal ini niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa, benar terdakwa ADITIYA bersama saksi KHOIRI (diajukan dalam berkas penuntutan terpisah), sejak hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sampai hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 wib bertempat di Toko Indojoya Gas yang beralamat di Jl. Condet Raya Nomor 112 RT.013 RW.003 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur, Terdakwa ADITIYA yang membuka usaha jual-beli Gas Elpiji Tabung ukuran 3 Kg yang disubsidi Pemerintah dan isi Gas Elpiji Tabung ukuran 12 Kg yang tidak disubsidi Pemerintah ;
- Bahwa, benar untuk menjalankan usahanya tersebut maka Terdakwa ADITIYA merekrut karyawan yaitu saksi KHOIRI dengan tugas membantu Terdakwa ADITIYA untuk bongkar muat dan mengantar Gas Elpiji Tabung ukuran 3 Kg dan Gas Elpiji Tabung ukuran 12 Kg kepada Toko-Toko yang membeli menggunakan Mobil Pick Up warna hitam merek Mitsubishi Plat Nomor Polisi B-9612-SAE dan Mobil Pick Up warna hitam merek Suzuki Cary Plat Nomor Polisi F-8342-HI dan semua Tabung Elpiji ukuran 3 Kg berisi Gas yang disubsidi Pemerintah tersebut oleh Terdakwa ADITIYA dibeli dari PT. Tirta Kencana Maju yang beralamat di Jl. H. Baping No.55 RT.010 RW.009 Ciracas Jakarta Timur dengan harga resmi seharga Rp.14.500,- (empat belas ribu lima ratus rupiah) persatu Tabung.
- Bahwa, benar Karena hendak mendapatkan untung yang lebih banyak dari penjualan Gas Elpiji Tabung ukuran 3 Kg yang disubsidi Pemerintah dan Gas Elpiji Tabung ukuran 12 Kg yang tidak disubsidi Pemerintah, sehingga sejak hari Senin tanggal 25 Juli 2022 bertempat di Toko Indojoya Gas Terdakwa ADITIYA menyuruh saksi KHOIRI supaya ikut membantu Terdakwa ADITIYA memindahkan Isi Gas dari Tabung Gas ukuran 3 Kg yang disubsidi Pemerintah kedalam Tabung Gas ukuran 12 Kg yang tidak disubsidi Pemerintah dengan upah yang diberikan Terdakwa ADITIYA kepada saksi

Halaman 29 Putusan Nomor : 781/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHOIRI sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) persatu Tabung Elpiji ukuran 12 Kg.

- Bahwa, benar cara Terdakwa ADITIYA bersama saksi KHOIRI memindahkan isi Gas LPG ukuran 3 Kg yang disubsidi Pemerintah kedalam Tabung Gas LPG ukuran 12 Kg kosong yang tidak disubsidi Pemerintah yaitu : Tabung Elpiji ukuran 12 Kg kosong dijejerkan dengan posisi kepala Tabung diatas, kemudian di bahu Tabung Gas Elpiji ukuran 12 Kg kosong diletakkan Es Batu dan setelah Tabung Elpiji ukuran 12 Kg kosong cukup dingin selanjutnya dipasang pipa besi berfungsi sebagai alat suntik yang dihubungkan dengan Tabung Gas ukuran 3 Kg dengan posisi terbalik diatas Tabung Elpiji ukuran 12 Kg kosong sehingga tekanan Gas dari Tabung ukuran 3 Kg turun dan masuk/berpindah kedalam Tabung Gas Elpiji ukuran 12 Kg, untuk mengisi Gas kedalam Tabung Gas ukuran 12 Kg yang kosong membutuhkan Tabung Elpiji ukuran 3 Kg berisi Gas yang disubsidi Pemerintah sebanyak 4 (empat) buah tabung dengan waktu yang dibutuhkan rata-rata sekitar 20 menit.
- Bahwa, benar Atas perbuatan terdakwa bersama saksi KHOIRI tersebut setiap harinya dapat memindahkan isi Gas Elpiji ukuran 3 Kg yang disubsidi Pemerintah kedalam Tabung Elpiji kosong berukuran 12 Kg yang tidak disubsidi Pemerintah rata-rata menghasilkan Tabung Elpiji ukuran 12 Kg sebanyak 20 (dua puluh) buah Tabung hasil pemindahan isi Gasnya ;
- Bahwa benar selanjutnya tabung Elpiji ukuran 12 Kg yang isi dari hasil pemindahan Tabung Gas ukuran 3 Kg tersebut oleh Terdakwa ADITIYA bersama saksi KHOIRI dijual ke warung-warung / toko-toko dengan cara Terdakwa ADITIYA bersama saksi KHOIRI mengantarkan Tabung Elpiji ukuran 12 Kg dengan menggunakan Mobil Pick Up warna hitam merek Mitsubishi Plat Nomor Polisi B-9612-SAE dan Mobil Pick Up warna hitam merek Suzuki Cary Plat Nomor Polisi F-8342-HI, antara lain dijual ke Toko RONALD milik saksi RONALD ANTONIUS MATONDANG yang beralamat di Jl. AL Mabruk II No.9 Kelurahan Bale Kambang Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur persatu Tabung seharga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan dijual ke Toko 3 Saudara milik saksi JUMBUH alias AJUM beralamat di Jl. Batu Ampar RT.007 RW.003 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur seharga Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) persatu Tabung.

Halaman 30 Putusan Nomor : 781/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Semua konsumen yang membeli Tabung Elpiji ukuran 12 Kg yang tidak disubsidi Pemerintah dari Toko Indojaya Gas milik Terdakwa ADITIYA tersebut tidak ada yang tahu jika isi Gasnya hasil pemindahan dari Tabung Elpiji ukuran 3 Kg yang disubsidi Pemerintah karena dari satu Tabung Elpiji ukuran 12 Kg yang isi Gasnya hasil pemindahan dari Tabung Elpiji ukuran 3 Kg bersubsidi Pemerintah ;
- Bahwa, benar dari pemindahan dan menyalahgunakan pengangkutan tersebut Terdakwa ADITIYA mendapatkan untung sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per satu Tabung dengan total keuntungan satu hari sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan keuntungan perhari yang didapat oleh Terdakwa ADITIYA diberikan kepada saksi KHOIRI sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebagai upahnya.;
- Bahwa, benar kemudian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WIB saat Terdakwa ADITIYA bersama saksi KHOIRI sedang memindahkan isi Gas dari Tabung Elpiji ukuran 3 Kg yang disubsidi Pemerintah kedalam Tabung ukuran 12 Kg yang tidak disubsidi Pemerintah di Toko Indojaya Gas Jl. Condet Raya Nomor 112 RT.013 RW.003 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, didatangi (digrebek) beberapa orang anggota Polisi dari Unit 1 Subdit 3 Sumdaling DITRESKRIMSUS Polda Metro Jaya diantaranya saksi GILANG AJI PERMADANI dan saksi REZA R. YUSUP di temani oleh Ketua RT setempat yaitu saksi DINIE KARTIKA ANGGRAENI melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di Toko Indojaya Gas berhasil menyita barang bukti dari Toko Indojaya Gas milik Terdakwa ADITIYA berupa : 420 (empat ratus dua puluh) Tabung Elpiji ukuran 3 Kg kosong, 480 (empat ratus delapan puluh) Tabung Elpiji ukuran 3 Kg isi, 4 (empat) buah Tabung Elpiji ukuran 3 Kg isi tidak penuh (sisa / masih proses pemindahan), 5 (lima) buah Tabung Elpiji ukuran 12 Kg sudah berisi Gas hasil pemindahan, 59 (lima puluh sembilan) buah Tabung Elpiji ukuran 12 Kg kosong, 2 (dua) buah pipa besi yang dipakai sebagai alat suntik untuk memindahkan isi Gas dari Tabung ukuran 3 Kg kedalam Tabung ukuran 12 Kg kosong, 40 (empat puluh) buah Segel warna kuning untuk Tabung Elpiji ukuran 12 Kg, 1 (satu) unit Mobil Pick Up warna hitam merek Mitsubishi Plat Nomor Polisi B-9612-SAE berikut STNK dan 1 (satu) unit Mobil Pick Up warna hitam merek Suzuki Cary Plat Nomor Polisi F-8342-HI berikut STNK serta menyita seluruh barang bukti tersebut ;

Halaman 31 Putusan Nomor : 781/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, benar setelah diinterogasi Terdakwa ADITIYA bersama saksi KHOIRI mengaku telah menyalah gunakan pengangkutan Elpiji yang awalnya melakukan kegiatan pemindahan isi Gas Elpiji dari Tabung ukuran 3 Kg kedalam Tabung Elpiji ukuran 12 Kg dijual kepada konsumen dilakukan Terdakwa ADITIYA bersama saksi KHOIRI sejak hari Senin tanggal 25 Juli 2022 dengan peranan masing-masing Terdakwa ADITIYA selaku pemilik tempat usaha, sedangkan saksi KHOIRI sebagai karyawan yang disuruh Terdakwa ADITIYA untuk membantu memindahkan isi Gas Elpiji tanpa ada ijin pengangkutan dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Ahli dari Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas pada Kementerian ESDM RI yaitu Fatulloh S.STAT., dalam BAP-nya menjelaskan bahwa isi LPG dalam tabung 3 Kg (subsidi) tidak untuk dipindahkan ke tabung 5,5 Kg, 12 Kg maupun 50 Kg (non subsidi) dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan/laba, tetapi untuk disalurkan ke konsumen pengguna LPG Tabung 3 Kg yaitu Rumah Tangga, Usaha Mikro, Nelayan Sasaran dan Petani Sasaran. Maka kegiatan pemindahan isi tabung gas Jenis LPG Tertentu (3 kg) ke dalam tabung gas Jenis LPG Umum (LPG 5,5 Kg, LPG 12 Kg dan LPG 50 Kg) termasuk dalam kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara sebagaimana dijelaskan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 12.E/HK.07/DJM/2021 tentang Lingkup Sanksi Pidana Penyalahgunaan LPG Subsidi, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka menurut Majelis unsur ke-2 ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah bukan merupakan unsur delik akan tetapi rumusan pasal tersebut adalah untuk mengetahui peran dari masing-masing pelaku tindak pidana dalam hal perbuatan pidana tersebut ada penyertaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih pelaku dan rumusan ini berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana dari masing-masing pelaku yaitu :

- Mereka yang melakukan sendiri suatu tindakan (Plegen).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindakan pidana (Doen Plegen).
- Mereka yang turut serta melakukan tindakan pidana (Mede Plegen).

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta adanya barang bukti dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut ;

- Bahwa, benar pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WIB saat Terdakwa ADITIYA bersama saksi KHOIRI sedang memindahkan isi Gas dari Tabung Elpiji ukuran 3 Kg yang disubsidi Pemerintah kedalam Tabung ukuran 12 Kg yang tidak disubsidi Pemerintah di Toko Indojoya Gas Jl. Condet Raya Nomor 112 RT.013 RW.003 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, didatangi (digrebek) beberapa orang anggota Polisi dari Unit 1 Subdit 3 Sumdaling DITRESKRIMSUS Polda Metro Jaya diantaranya saksi GILANG AJI PERMADANI dan saksi REZA R. YUSUP di temani oleh Ketua RT setempat yaitu saksi DINIE KARTIKA ANGGRAENI melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di Toko Indojoya Gas berhasil menyita barang bukti dari Toko Indojoya Gas milik Terdakwa ADITIYA berupa : 420 (empat ratus dua puluh) Tabung Elpiji ukuran 3 Kg kosong, 480 (empat ratus delapan puluh) Tabung Elpiji ukuran 3 Kg isi, 4 (empat) buah Tabung Elpiji ukuran 3 Kg isi tidak penuh (sisir / masih proses pemindahan), 5 (lima) buah Tabung Elpiji ukuran 12 Kg sudah berisi Gas hasil pemindahan, 59 (lima puluh sembilan) buah Tabung Elpiji ukuran 12 Kg kosong, 2 (dua) buah pipa besi yang dipakai sebagai alat suntik untuk memindahkan isi Gas dari Tabung ukuran 3 Kg kedalam Tabung ukuran 12 Kg kosong, 40 (empat puluh) buah Segel warna kuning untuk Tabung Elpiji ukuran 12 Kg, 1 (satu) unit Mobil Pick Up warna hitam merek Mitsubishi Plat Nomor Polisi B-9612-SAE berikut STNK dan 1 (satu) unit Mobil Pick Up warna hitam merek Suzuki Cary Plat Nomor Polisi F-8342-HI berikut STNK serta menyita seluruh barang bukti tersebut ;
- Bahwa, benar setelah diinterogasi Terdakwa ADITIYA bersama saksi KHOIRI mengaku telah menyalah gunakan pengangkutan Elpiji yang awalnya melakukan kegiatan pemindahan isi Gas Elpiji dari Tabung ukuran 3 Kg kedalam Tabung Elpiji ukuran 12 Kg dijual kepada konsumen dilakukan Terdakwa ADITIYA bersama saksi KHOIRI sejak hari Senin tanggal 25 Juli 2022 dengan peranan masing-masing Terdakwa ADITIYA selaku pemilik

Halaman 33 Putusan Nomor : 781/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat usaha, sedangkan saksi KHOIRI sebagai karyawan yang disuruh Terdakwa ADITIYA untuk membantu memindahkan isi Gas Elpiji tanpa ada ijin pengangkutan dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa, benar dari pemindahan dan menyalahgunakan pengangkutan tersebut Terdakwa ADITIYA mendapatkan untung sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per satu Tabung dengan total keuntungan satu hari sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan keuntungan perhari yang didapat oleh Terdakwa ADITIYA diberikan kepada saksi KHOIRI sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebagai upahnya ;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Ahli dari Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas pada Kementerian ESDM RI yaitu Fatulloh S.STAT., dalam BAP-nya menjelaskan bahwa isi LPG dalam tabung 3 Kg (subsidi) tidak untuk dipindahkan ke tabung 5,5 Kg, 12 Kg maupun 50 Kg (non subsidi) dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan/laba, tetapi untuk disalurkan ke konsumen pengguna LPG Tabung 3 Kg yaitu Rumah Tangga, Usaha Mikro, Nelayan Sasaran dan Petani Sasaran. Maka kegiatan pemindahan isi tabung gas Jenis LPG Tertentu (3 kg) ke dalam tabung gas Jenis LPG Umum (LPG 5,5 Kg, LPG 12 Kg dan LPG 50 Kg) termasuk dalam kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara sebagaimana dijelaskan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 12.E/HK.07/DJM/2021 tentang Lingkup Sanksi Pidana Penyalahgunaan LPG Subsidi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka menurut Majelis unsur ke-3 ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang , bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon agar terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum menurut Majelis oleh karena seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum telah Majelis pertimbangkan dan telah terbuatan adanya tindak pidana yang dilakukan terdakwa maka terhadap pleidooi Penasihat terdakwa tersebut menurut Majelis tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan dan terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan yang akan dijatuhkan dibawah ini ;



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan telah dapat dibuktikan maka menurut Majelis perbuatan terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Juncto Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 420 (empat ratus dua puluh) tabung LPG ukuran 3 kg kosong.
- 480 (empat ratus delapan puluh) tabung LPG ukuran 3 kg isi.
- 4 (empat) tabung LPG ukuran 12 kg isi tidak penuh (sisa proses pemindahan).
- 5 (lima) tabung LPG ukuran 12 kg isi hasil pemindahan.
- 59 (lima puluh sembilan) tabung LPG ukuran 12 kg kosong.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena perbuatan terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan barang bukti tersebut berhubungan dengan perbuatan terdakwa yang dilarang maka terhadap barang bukti tersebut beralasan untuk dirampas untuk negara ;

- 40 (empat puluh) segel tabung LPG ukuran 12 Kg warna kuning.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) alat besi (alat untuk memindahkan isi tabung LPG ukuran 3 kg ke tabung LPG kosong ukuran 12 kg).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena perbuatan terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan barang bukti telah digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Mobil pick up warna hitam, Merk Mitsubishi, jenis T 120 SS No. Pol. B 9612 SAE beserta STNK tanpa BPKB.
- 1 (satu) unit Mobil pick up warna hitam, Merk Suzuki Carry, No. Pol. F 8342 HI beserta STNK tanpa BPKB.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena dipersidangan telah digunakan sebagai sarana untuk melakukan pengangkutan dan dari fakta yang terungkap kedua barang bukti berdasarkan bukti-bukti kepemilikan bukan milik terdakwa maka terhadap kedua barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dan merugikan rakyat penerima elpigi 3 kg dan mengakibatkan kelangkaan gas elpigi 3 kg di Masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Juncto Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 , Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 36 Putusan Nomor : 781/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ADITIYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 420 (empat ratus dua puluh) tabung LPG ukuran 3 kg kosong.
 - 480 (empat ratus delapan puluh) tabung LPG ukuran 3 kg isi.
 - 4 (empat) tabung LPG ukuran 12 kg isi tidak penuh (sisa proses pemindahan).
 - 5 (lima) tabung LPG ukuran 12 kg isi hasil pemindahan.
 - 59 (lima puluh sembilan) tabung LPG ukuran 12 kg kosong.

Dirampas untuk negara ;

 - 40 (empat puluh) segel tabung LPG ukuran 12 Kg warna kuning.
 - 2 (dua) alat besi (alat untuk memindahkan isi tabung LPG ukuran 3 kg ke tabung LPG kosong ukuran 12 kg).

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) unit Mobil pick up warna hitam, Merk Mitsubishi, jenis T 120 SS No. Pol. B 9612 SAE beserta STNK tanpa BPKB.
 - 1 (satu) unit Mobil pick up warna hitam, Merk Suzuki Carry, No. Pol. F 8342 HI beserta STNK tanpa BPKB.

dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa ADITYA ;
6. Membebani pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Halaman 37 Putusan Nomor : 781/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur kelas I A khusus pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 oleh kami **Wiyono, SH**, sebagai Hakim Ketua, **H. Suwarsa Hidayat, SH.MHum.** dan **Agus Hamzah, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Anita Sihombing, SH.MH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur kelas I A khusus, serta dihadiri oleh **Yerich Mohda. SH. MH.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

H. Suwarsa Hidayat, SH.MHum.

W i y o n o, SH.

Agus Hamzah, SH.MH.

Panitera Pengganti.

Anita Sihombing, SH.MH.

Halaman 38 Putusan Nomor : 781/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim